

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang sangat peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan terlaksananya pendidikan.

Pada SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sarana pendidikan belum memadai, sehingga proses belajar mengajar kurang kondusif. Pada kenyataannya guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan guru.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri

atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengacu 8 standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Pembiayaan. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu menimbang bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi

masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler. Dalam Pasal 4 dalam peraturan menteri ini yang di maksud yaitu: BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan di sekolah, besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Satuan biaya yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republ, 2019)

- a. SD sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
- b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
- c. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- d. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;

Tujuan umum BOS Reguler adalah membantu pendanaan biaya operasional dan nonoperasional sekolah, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang di selenggarakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran dari BOS Reguler yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah mendapatkan izin operasional. Pelaksanaan program BOS SD harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SD dengan

mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM) bukan sesuatu yang asli Indonesia meskipun esensi tertentu sebenarnya sudah berada (eksis) di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat), bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan “tradisional” yang berlandaskan agama maupun budaya.

Landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya MBS adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas, dan Kepmendiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000 - 2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM).

SDN Mancilan I merupakan salah satu lembaga yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada tahun 2018 dengan jumlah siswa 235 siswa menerima dana BOS Reguler sekitar Rp 188.160.000,-, sedangkan pada tahun 2019 jumlah siswa 364 siswa menerima dana BOS Reguler sekitar Rp 291.200.000,-. Rincian dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler digunakan untuk:

**Tabel 1.1. Penggunaan Dana (BOS) Reguler**

No	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tahun	
		2018	2019
Pendapatan 1 Tahun		188.160.000	291.200.000
Sisa Saldo Tahun Lalu		16.347.842	14.497.867
1	Belanja Pegawai	28.080.000	45.480.000
2	Belanja Barang dan Jasa	128.318.842	239.217.867
3	Belanja Modal	48.109.000	21.000.000
<b>Jumlah Belanja 1 Tahun</b>		<b>204.507.842</b>	<b>305.697.867</b>

Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penyebab kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, pelaporan oleh petugas aset yang diperlukan pengarahannya dalam pelaporannya, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS.

Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur, memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah Pada Pengelolaan Dana BOS (Studi Pada SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dalam meningkatkan kinerja sekolah untuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Pentingnya MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana BOS di SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan menghubungkan antara teori yang ada dengan fenomena dan hasil

pembuktian empiris, sekaligus memperdalam ilmu yang diperoleh dalam program studi Akuntansi Manajemen secara teoritis dan bentuk-bentuk aplikasinya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Bagi Komite Sekolah khususnya di SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang penelitian ini merupakan sarana guna melihat faktor-faktor apa saja yang berperan dalam peningkatan kinerja sekolah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk mendorong kinerja para komite sekolah.

#### **1.4.3. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sekaligus pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam disiplin ilmu Akuntansi dan Manajemen, khususnya terkait pentingnya menerapkan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah pada Pengelolaan Dana BOS di SDN Mancilan I Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.